

Abstract

Tujuan dari dilakukannya riset yaitu untuk menganalisa pengetahuan pemahaman atas aturan perpajakan. Banyaknya unit sampel sebagai dasar acuan pengukuran adalah 45 responden Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah . Riset untuk mendapatkan data dilakukan dengan menerima umpan balik tanggapan dari penyebaran beberapa kuesioner. Dari data yang diolah disimpulkan bahwa dari pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah, pelayanan perpajakan memberikan dampak positif , sanksi pajak memberikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa pemahaman peraturanperpajakan dari Bendaharawan, pelayanan perpajakan dari para pegawai pajak dan sanksi pajak dari Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Penelitian ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlu lebih menggalakan sosialisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan pemotongan/pemungutan beserta sistem yang digunakan oleh Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah.